



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHMAD DASUKI ALIAS TOMAT BIN SUMARDI**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun /22 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sutan RT 02/RW 09, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalokotes, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohmad Dasuki Als. Tomat Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan Penganiayaan " sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rohmad Dasuki Als. Tomat Bin Sumardi selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Warna Merah Tahun 2013 Dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, Nomor Rangka : MH31LB001DK037396, Nomor Mesin 1LB037130 Beserta Kunci Kontak Dan STNK Atas Nama NURANI APRIYANTI, S.S. Alamat Margoluwih Rt.07/rw.07, Ds. Daleman, Kec. Tulung, Kab. Klaten
 - 2) 1 (satu) Potong Jaket Parka Warna Hijau Army
Dikembalikan kepada terdakwa Rohmad Dasuki Als. Tomat Bin Sumardi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-88/Kltan/Eoh.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Rohmad Dasuki Als. Tomat Bin Sumardi bersama-sama saksi Kholis als. Farisi Als. Mentis Bin. Sambyahini (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB

Hal. 2 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Raya Jogosetran tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Fawwas Naufal Afif Als. Naufal Bin. Sunarto (saksi korban), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Grup IG saksi Kholis als. Farisi Als. Mentis Bin. Sambyahini mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi tantangan untuk adu fisik menggunakan senjata tajam dengan lokasi RSI ke timur yaitu Jalan Yogya-Solo, lalu saksi Kholis pesan melalui Whatsapp ke teman-temannya agar menyampaikan ke seluruh anggota grup berkumpul di rumah saksi Kholis hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 19.30 WIB, selanjutnya hari itu juga sekitar jam 20.00 WIB sekitar 16 orang teman saksi Kholis sudah berkumpul dengan membawa berbagai senjata tajam, tidak ketinggalan terdakwa sudah mempersiapkan sepeda motor merk Yamaha Xeon Nopol AD-2522-JQ untuk sarana menerima tantangan itu, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB saksi Kholis menyampaikan ke teman-teman "*nyuwun tulung dinggo sedoyo mawon bantuane enek masalah ajeng ten RSI, mengko nek neng kono ra eneng langsung balik wae*" (minta tolong dipakai semua aja bantuannya ada masalah arah RSI), lalu saksi Kholis dengan membawa sebilah celurit panjang ± 60 cm bergagang kayu yang diambil di bawah kasurnya rumahnya, dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Merah-Putih Nopol AD-2522-JQ bersama rombongannya dengan berbekal berbagai senjata tajam mulai jalan, ketika melintas di kampung Prigi Wetan rombongan terdakwa terlihat oleh saksi Fawwas Naufal Afif Als. Naufal Bin. Sunarto (korban) yang saat itu sedang duduk di angkringan, saat itu saksi korban melihat rombongan terdakwa ada yang membawa senjata dengan diseret ke aspal, untuk mengantisipasi gangguan di kampungnya kemudian korban memberitahu beberapa warga kalau ada rombongan klitih, kemudian korban dan beberapa warga kampung berjaga-jaga di pertigaan depan warung bakso Remaja kalau kalau rombongan klitih tersebut balik lagi dan membuat onar di kampungnya.

Beberapa saat kemudian terdakwa bersama rombongannya balik arah, sebelum sampai di pertigaan warung bakso Remaja saksi Kholis bilang ke terdakwa yang mengendarai Yamaha Zeon "banter- banter (cepat-cepat)" sambil saksi Kholis mengeluarkan sebilah celurit dari dalam baju kemudian hendak melewati korban

Hal. 3 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



dan warga kampung yang sedang berjaga jaga di depan bakso Remaja, saat melintas didepan warung bakso tersebut terdakwa menambah kecepatan motornya sedangkan saksi Kholis yang saat itu membonceng terdakwa dengan tangan kanan mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian belakang saksi korban Fawwas Naufal Afif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Kholis saksi Fawwas Naufal Afif mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor. 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta dokter pada Klinik Pratama PMI Kab. Klaten dengan hasil pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Fawwas Naufal Afif, laki-laki, lahir 16 Januari 2002, Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Dk. Prigiwetan Rt. 003 RW.001, Ds.Jogosestran, Kec.Kalikotes, Kab.Klaten, dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Khusus :

Pada daerah bahu kiri, tampak luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3,5 cm dengan lebar 0,5 cm.

Perawatan Luka/ Tindakan/ terapi :

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka sebanyak 3 simpul dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia 21 tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Rohmad Dasuki Als.Tomat Bin Sumardi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Raya Jogosestran tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, memberi bantuan pada saksi Kholis als. Farisi Als. Mentis Bin. Sambyahini (disidangkan dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap saksi FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO (saksi korban), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Bahwa awalnya Grup IG saksi KHOLIS AL FARISI Als. MENTIS Bin. SAMBYAHINI mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi tantangan untuk adu fisik menggunakan senjata tajam dengan lokasi RSI ke timur Jalan Yogya-Solo, lalu saksi Kholis pesan melalui Whatsapps ke temannya agar menyampaikan ke seluruh anggota grup berkumpul di rumah saksi Kholis hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 19.30 WIB, selanjutnya hari itu juga sekitar jam 20.00 WIB sekitar 16 orang teman saksi Kholis sudah datang dengan membawa berbagai senjata tajam, tidak ketinggalan terdakwa memberi bantuan dengan mempersiapkan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Merah-Putih, Nopol AD--2522-JQ untuk sarana transportasi menerima tantangan itu, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB saksi Kholis menyampaikan ke teman-teman "nyuwun tulung dinggo sedoyo mawon bantuane enek masalah ajeng ten RSI, mengko nek neng kono ra eneng langsung balik wae", lalu saksi Kholis dengan membawa sebilah celurit panjang \pm 60 cm bergagang kayu yang diambil di bawah kasurnya, dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon, warna Merah-Putih, Nopol AD-2522-JQ memboncengkan saksi Kholis bersama rombongannya dengan berbekal berbagai senjata tajam mulai jalan, ketika melintas di kampung Prigi Wetan rombongan tersebut terlihat oleh saksi korban Fawwas Naufal Afif yang saat itu sedang duduk di angkringan, dan saksi korban melihat rombongan tersebut ada yang membawa senjata tajam dengan diseret ke aspal, untuk mengantisipasi gangguan di kampungnya kemudian saksi korban memberitahu beberapa warga kalau ada rombongan klitih, selanjutnya korban dan beberapa warga kampung berjaga-jaga di pertigaan depan warung makan bakso Remaja kalau kalau rombongan klitih tersebut balik lagi dan membuat onar di kampungnya.

Beberapa saat kemudian terdakwa dan rombongannya balik arah, sebelum sampai di pertigaan warung makan bakso Remaja saksi Kholis bilang ke terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon "banter-banter" sambil saksi Kholis mengeluarkan sebilah celurit dari dalam baju hendak melewati korban dan warga kampung yang sedang berjaga jaga di depan warung makan bakso Remaja, saat melintas di depan warung makan tersebut terdakwa menambah kecepatan motornya sedangkan saksi Kholis yang saat itu membonceng terdakwa dengan tangan kanan mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian belakang saksi korban Fawwas Naufal Afif, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bahu kiri belakang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Kholis saksi Fawwas Naufal Afif mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor. 160/UPK/VIII/2023

Hal. 5 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta dokter pada Klinik Pratama PMI Kab. Klaten dengan hasil pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Fawwas Naufal Afif, laki-laki, lahir 16 Januari 2002, Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Dk. Prigiwetan Rt. 003 RW.001, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Khusus :

Pada daerah bahu kiri, tampak luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3,5 cm dengan lebar 0,5 cm.

Perawatan Luka/ Tindakan/ terapi :

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka sebanyak 3 simpul dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia 21 tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fawwas Naufal Afif alias Naufal bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Jalan Raya Jogosetran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30.WIB, Saksi bersama sdr. Fajar menuju angkringan sdr. Nova di Prigiwetan, selanjutnya datang sdr. Govinda dan Sdr. Adit, lalu Saksi ngobrol dan main gitar bersama, kemudian sekitar pukul 01.45.WIB, ada 12 (dua belas) orang rombongan berboncengan sepeda motor dari arah pasar Gentongan menuju arah palang pintu kereta api Prigiwetan, selanjutnya sekitar pukul 02.00.WIB Saksi pulang menuju angkringan sdr. Paipin di tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa

Hal. 6 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



ada rombongan sepeda motor atau klitih, lalu Saksi bersama sdr. Apin, sdr. Ponco, sdr. Danu, sdr. Paipin disusul sdr. Nova dan sdr. Aji menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut, kemudian datang 4 (empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi dan sdr. Ajik mengecek ke lokasi tersebut, lalu Saksi bersama teman Saksi dikejar oleh rombongan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan teman Saksi balik ke warung bakso remaja, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada empat orang mengendarai dua sepeda motor Zeon dan N Max dengan berjalan zigzag dan dari arah belakang Saksi Kholis mengayunkan sebuah celurit mengenai bahu kiri belakang Saksi hingga terluka;

- Bahwa Saksi Kholis mengayunkan celurit tersebut kepada Saksi seingat Saya satu kali;
- Bahwa Saksi Kholis mengayunkan sebuah celurit tersebut sambil naik sepeda motor Yamaha Zeon dengan posisi membonceng dibelakang, sedangkan yang di depan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi terkena ayunan celurit Saksi Kholis tersebut selanjutnya sekitar pukul 03.15.WIB, Saksi dibawa sdr. Nova ke rumah bidan Sayekti di Prigiwetan RT001 RW002, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten untuk diobati, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 09,00 WIB, Saksi bersama sdr. Imam pergi ke PMI Klaten untuk berobat kembali;
- Bahwa luka yang Saksi alami adalah luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa yang membiayai pengobatan luka Saksi tersebut adalah Saksi biaya sendiri dengan BPJS;
- Bahwa setelah Saksi mengalami luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja, Saksi ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, dengan resiko gaji Saksi dipotong;
- Bahwa luka yang Saksi alami tersebut sekarang sudah sembuh akan tetapi masih mengganggu dalam pekerjaan;
- Bahwa sebelum menganiaya Saksi, Saksi Kholis bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil zigzag dan menyeret senjata tajam dijalan aspal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Saksi Kholis karena sebelumnya Saksi tidak kenal;

Hal. 7 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa Saksi tahu, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Saksi Kholis dari klarifikasi teman Saksi lewat percakapan WA, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Saksi Kholis;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Kholis melakukan penganiayaan terhadap Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kholis pergi meninggalkan Saksi ke arah Pasar Gentongan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut seingat Saksi ada 12 (dua belas) sepeda motor yang berjalan zigzag;
- Bahwa Saksi Kholis sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Kholis sempat mengayun ayunkan senjata tajamnya sambil naik sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan ada sebagian keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun ayunkan dan menyeret senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. Aji Nurhuda bin (alm) Subandiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Fawwas Naufal Afif;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Fawwas Naufal Afif tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut, Saksi berada di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, bersama dengan Saksi Fawwas Naufal Afif, dan teman lainnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.00.WIB, ketika Saksi sedang menjahit dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Jogosestran, Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, sekitar sepuluh orang



mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Saksi, dan Saksi melihat ada yang menyeret senjata tajam, lalu sekitar pukul 01.30.WIB sdr. Nova datang mengajak Saksi kumpul ke depan warung makan bakso remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, lalu Saksi, sdr. Iqbal dan Saksi Fawwas berboncengan bertiga dengan memakai sepeda motor milik Saksi Fawwas menuju warung soto yang banyak orang bersepeda tersebut, kemudian Saksi berputar balik kembali ke warung bakso remaja, lalu secara tiba-tiba dari arah belakang ada empat orang mengendarai dua sepeda motor Zeon dan N Max dengan berjalan zigzag dan dari arah belakang Saksi Kholis mengayunkan sebuah celurit mengenai bahu kiri belakang Saksi Fawwas hingga terluka;

- Bahwa Saksi Kholis mengayunkan celurit tersebut kepada Saksi Fawwas seingat Saksi satu kali;
- Bahwa pada waktu Saksi Kholis mengayunkan sebuah celurit kepada Saksi Fawwas tersebut, setahu Saksi, Saksi Kholis sambil naik sepeda motor Yamaha Zeon dengan posisi membonceng dibelakang, yang didepan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fawwas terkena ayunan celurit Saksi Kholis tersebut selanjutnya sekitar pukul 03.15.WIB, Saksi Fawwas diantar sdr. Nova dibawa ke rumah bidan Sayekti di Prigiwetan RT001 RW002, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten untuk diobati, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi Fawwas diantar sdr. Imam pergi ke PMI Klaten untuk berobat kembali;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Fawwas adalah luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa yang membiayai pengobatan Saksi Fawwas tersebut setahu Saksi yang membiayai Saksi Fawwas sendiri dengan BPJS;
- Bahwa sebelum menganiaya Saksi Fawwas, Terdakwa bersama Saksi Kholis mengendarai sepeda motor tersebut sambil zigzag dan menyeret senjata tajam di jalan aspal;
- Bahwa Saksi tahunya dari klarifikasi teman Saksi lewat percakapan WA, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas adalah Saksi Kholis;
- Bahwa setelah saksiTerdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fawwas, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fawwas ke arah Pasar Gentongan;

Hal. 9 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut seingat Saksi ada 12 (dua belas) sepeda motor yang berjalan zigzag;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas, Terdakwa sempat mengayun ayunkan senjata tajamnya sambil naik sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan ada sebagian keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun ayunkan dan menyeret senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Iqbal Dinar Pratama alias Goku bin Sriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Fawwas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam.03.00.WIB di Jl. Raya Jogosestran, tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja, Dukuh Prigi Wetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada dalam satu rombongan dengan saksi Kholis, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00.WIB, Saksi keluar rumah dengan naik sepeda motor Yamaha N Max warna hitam untuk mengajak ngopi sdr. Ilham di angkringan belakang terminal Ir. Soekarno Klaten, selanjutnya sekitar pukul 22.00.WIB, Saksi bersama sdr. Ilham pindah nongkrong di PLN Gumulan bersama dengan sdr. Pincuk, dan sdr. Willy, lalu sekitar pukul 01.00.WIB Saksi bersama teman teman tersebut membeli rokok di warung rokok dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan rombongan saksi Kholis sekira 12 (dua belas) orang, kemudian Saksi dan teman teman bergabung, lalu saksi Kholis mengarahkan kami menuju warung soto dekat palang pintu kereta api Prigiwetan, selanjutnya tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha N Max yang lewat dengan menyorotkan lampu jarak jauhnya sampai dekat rombongan Saksi, lalu sepeda motor tersebut langsung putar balik arah, dan Saksi kejar sudah tidak kelihatan, kemudian teman saksi Kholis mengendarai kawasaki KLX warna hijau dengan meletus-letuskan

Hal. 10 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



knalpotnya, lalu ada 4 (empat) orang dengan jalan kaki menemui rombongan, selanjutnya Saksi pergi berpisah dari rombongan menuju ke daerah Plembon, dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada waktu Saksi berkumpul di rumah saksi Kholis, Saksi membawa gir dengan diikat pakai sabuk;
- Bahwa pada waktu kumpul Saksi tidak tahu, Saksi tahunya setelah kejadian saksi Kholis membawa sebuah celurit;
- Bahwa Saksi mendapatkan gir tersebut dari sdr. Fery;
- Bahwa Saksi membawa gir tersebut untuk jaga-jaga;
- Bahwa setahu Saksi saksi Kholis mengendarai sepeda motor Yamaha zeon warna merah berboncengan dengan Terdakwa, dengan posisi saksi Kholis di belakang;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Kholis;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu, bahwa Saksi akan diajak tawuran oleh Saksi Kholis;
- Bahwa setahu Saksi karena sebelum kejadian Saksi Kholis telah dipukul dengan balok kayu oleh teman Saksi Fawwas mengenai tangan Saksi Kholis;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada waktu tawuran seingat Saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi bawa gir, Saksi Kholis dan sdr. Fery membawa celurit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Kholis Al Farisi Alias Mentis bin Sambyahini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Fawwas;
- Bahwa penganiayaan tersebut Saksi lakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam.03.00.WIB di Jl. Raya Jogosestran, tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja, Dukuh Prigi Wetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 4 Juli 2023 Grup IG Saksi dengan nickname @yungcitybrotherhood mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi menantang grup saksi untuk adu fisik maupun menggunakan senjata tajam lokasi di dekat RSI ke timur tepatnya Jalan

Hal. 11 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Yogya-Solo, selanjutnya Saksi menunjukkan pesan tersebut ke teman Saksi dalam grup IG @yungcitybrotherhood, kemudian Saksi menyuruh sdr. Novi untuk mengumpulkan teman Saksi tersebut di rumah Saksi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 jam 20.00.WIB, lalu datanglah sekitar 15 (lima belas) orang naik sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama teman-teman berangkat menuju dekat Pasar Kalikotes, ternyata sampai disana tidak ada yang membawa senjata, kemudian Saksi kembali kerumah bersama Terdakwa untuk mengambil senjata berupa sebuah celurit;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30.WIB, sudah masuk hari Minggu, Saksi kembali menyusul teman-teman kearah Jalan Prigi Wetan, kemudian teman-teman sekitar 20 (dua puluh) orang menuju ke arah Warung Angkringan dan Soto Stambir Merah Mbak Retno, lalu Saksi menyuruh sdr. Samex untuk memancing suasana, selanjutnya sdr. Samex bersama sdr. Agus berboncengan dengan mengendarai Kawasaki KLX warna hijau pergi kearah RSI, lalu sekitar 25 (dua puluh lima) menit sdr. Samex datang dan memberitahukan bahwa tidak ada orang di sekitar RSI, kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor N Max dengan kecepatan tinggi melewati rombongan Saksi, selanjutnya dikejar 2 (dua) sepeda motor tersebut oleh rombongan Saksi, kemudian Saksi membonceng Terdakwa menuju persimpangan jalan sebelum palang kereta api Desa Prigi, lalu Saksi mau lewat jalan Raya Jogosestan dihadang oleh sekelompok orang dengan membawa balok kayu bambu, selanjutnya Saksi mengeluarkan sebilah celurit dan menyabetkan celurit ke arah punggung Saksi Fawwas satu kali, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan saksi Fawwas pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan kepada saksi Fawwas, karena Saksi mau lewat dihadang oleh saksi Fawwas dan teman-temannya;
- Bahwa yang memukul dengan balok kayu ke Saksi adalah teman Saksi Fawwas;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya Saksi pulang dan paginya Saksi pergi Yogyakarta bersama dengan Terdakwa kerumah teman;
- Bahwa Saksi pergi ke Yogyakarta karena Saksi takut atas kejadian penganiayaan tersebut;

Hal. 12 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam berupa celurit tersebut dengan cara membeli secara online dengan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Danu Catur Nugroho bin Kliwon Parto Miharjo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Fawwas;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Terdakwa dan Saksi Kholis mengendarai Sepeda Motor Yamaha Xeon, memakai helm warna putih, memakai jaket hoodie hitam, memakai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Jl. Raya Jogosestran tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi berada di Angkringan milik sdr. PAIPIN yang beralamat Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Fawwas datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max warna Silver, setelah turun dari sepeda motor sdr. Fawwas mengatakan "neng kono kono eneng klitih, ayoantisipasi mengko ndak mlebu kampung". Lalu Saksi bersama dengan sdr. PAIPIN, sdr. APIN, sdr. IQBAL, sdr. PONCO yang waktu itu juga sedang berada di angkringan pergi menuju simpang tiga depan Warung Makan Bakso Remaja mengendarai sepeda motor untuk mengantisipasi klitih tersebut;
- Bahwa Saksi Kholis melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Fawwas dengan cara mengayunkan celurit 1 (satu) kali ke arah saksi Fawwas mengenai bahu kiri bagian belakang saksi Fawwas;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi berada di teras Warung Makan Bakso Remaja, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon sedang yang membonceng Saksi Kholis berjalan dari arah Plembon menuju ke arah saksi Fawwas yang saat itu berada di badan jalan depan Warung Makan Bakso Remaja tiba-tiba Saksi Kholis

Hal. 13 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari pakaian kemudian mengayunkan ke arah Saksi Fawwas;

- Bahwa kekerasan yang Saksi Fawwas alami tersebut dapat berakhir ketika Terdakwa dan Saksi Kholis langsung pergi melarikan diri ke arah timur atau Pasar Gentongan;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Fawwas mengalami luka sobek pada bahu kiri bagian belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa alat atau senjata tajam pada saat kejadian yaitu hanya Saksi Kholis yang membonceng sepeda motor merk Yamaha Xeon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jl. Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, jalan tersebut merupakan jalan umum dan tempat umum yang setiap orang melintas dapat melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten, terhadap Fawwas Naufal Afif dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saksi Kholis;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Fawwas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di Jl. Raya Jogosestran, tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja, Dukuh Prigi Wetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00.WIB, Terdakwa mendapat WA dari saksi Kholis mengajak Terdakwa untuk musyawarah di grup @yungcitybrotherhood, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Kholis dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon

Hal. 14 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



warna merah putih tahun 2013, lalu sesampainya di rumah saksi Kholis ternyata sudah banyak orang, selanjutnya Terdakwa diberitahu di grup @yungcitybrotherhood telah mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi menantang grup Terdakwa untuk adu fisik maupun menggunakan senjata tajam lokasi di dekat RSI ke timur tepatnya Jalan Yogya-Solo, kemudian setelah mengetahui tantangan tersebut saksi Kholis menyuruh sdr. Novi untuk mengumpulkan teman teman di rumah saksi Kholis, lalu datanglah sekitar 15 (lima belas) orang naik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman dan saksi Kholis berangkat menuju dekat Pasar Kalikotes, ternyata sampai disana tidak ada yang membawa senjata, kemudian Terdakwa bersama saksi Kholis kembali kerumah saksi Kholis untuk mengambil senjata berupa sebuah celurit;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30.WIB, sudah masuk hari Minggu, Terdakwa dan saksi Kholis kembali menyusul teman-teman kearah Jalan Prigi Wetan, kemudian teman-teman sekitar 20 (dua puluh) orang menuju ke arah Warung Angkringan dan Soto Stambir Merah Mbak Retno, lalu saksi Kholis menyuruh sdr. Samex untuk memancing suasana, selanjutnya sdr. Samex bersama sdr. Agus berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau pergi kearah RSI, lalu sekitar 25 (dua puluh lima) menit sdr. Samex datang dan memberitahukan bahwa tidak ada orang di sekitar RSI, kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor N Max dengan kecepatan tinggi melewati rombongan Terdakwa, selanjutnya dikejar 2 (dua) sepeda motor tersebut oleh rombongan Terdakwa, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi Kholis menuju persimpangan jalan sebelum palang kereta api Desa Prigi, lalu Terdakwa dan saksi Kholis mau lewat jalan Raya Jogosestran dihadang oleh sekelompok orang dengan membawa balok kayu bambu, selanjutnya saksi Kholis mengeluarkan sebilah celurit dan menyabetkan celurit ke arah punggung saksi Fawwas satu kali, kemudian Terdakwa dan saksi Kholis meninggalkan saksi Fawwas pulang ke rumah saksi Kholis;
- Bahwa Saksi Kholis melakukan penganiayaan kepada saksi Fawwas, karena ketika saksi Kholis mau lewat dihadang oleh saksi Fawwas dan teman-temannya;
- Bahwa yang memukul dengan balok kayu ke saksi Kholis adalah teman saksi Fawwas;

Hal. 15 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan paginya Terdakwa bersama saksi Kholis pergi ke Yogyakarta main kerumah teman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kholis pergi ke Yogyakarta karena Terdakwa dan Saksi Kholis takut atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut cerita saksi Kholis dengan cara membeli secara online dengan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
3. 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;
4. 1(satu) bilah celurit dengan panjang \pm 60 cm bergagang kayu;
5. 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
6. 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
7. 1(satu) helm merk HONDA warna putih;
8. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
9. 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dukuh Geneng, RT 01/RW 01, Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten karena melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah clurit pada Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan baksi Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa cara melakukan pembacokannya yaitu Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis yang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha

Hal. 16 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi AD-2522-JQ milik Terdakwa mengayunkan clurit kearah punggung Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal sebanyak 1 kali dan mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;

3. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis mengirimkan pesan melalui *Whatsapps* ke Novi agar menyampaikan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam group IG *@yungcitybrotherhood* untuk berkumpul di rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis pukul 20.00 Wib terkait dengan tantangan yang diberikan oleh akun IG *@akunfakes* pada tanggal 4 Juli 2023. Sekitar 15(lima belas) orang teman-teman Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis kemudian datang ke rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis naik sepeda motor. Selanjutnya, Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis bersama teman-teman berangkat menuju dekat pasar Kalikotes, ternyata sampai disana tidak ada yang membawa senjata. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis berboncengan dengan Terdakwa lalu kembali ke rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis untuk mengambil senjata berupa sebilah clurit;
4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menyusul teman-teman kearah Jalan Prigi Wetan kemudian sekitar teman-teman Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis dan Terdakwa yang berjumlah sekitar 20(dua puluh) orang menuju kearah warung angkringan lalu Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menyuruh Samex untuk memancing suasana. Samex bersama Agus kemudian berboncengan dengan mengendarai Kawasaki KLX warna hijau pergi kearah RSI lalu sekitar 25(dua puluh lima) menit kemudian Samex datang dan memberitahukan bahwa tidak ada orang di sekitar RSI. Kemudian, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor N Max dengan kecepatan tinggi melewati rombongan Terdakwa, selanjutnya dikejar 2 (dua) sepeda motor tersebut oleh rombongan Terdakwa, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menuju persimpangan jalan sebelum palang kereta api Desa Prigi;
5. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bergerak kearah palang pintu dilihat oleh Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal yang sedang berada di angkringan saudara Nova kemudian Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pulang menuju angkringan saudara Paipin di Tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa ada rombongan sepeda motor atau klitih. Saksi Fawwas Naufal Afif bersama Apin, Ponco,

Hal. 17 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Saksi Danu Catur Nugroho, Saksi Aji Nurhuda, Ponco, Paipin dan Nova menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut;

6. Bahwa kemudian datang 4(empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal bersama Saksi Aji Nurhuda mengecek ke lokasi tersebut;
7. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis melewati Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal dan kawan-kawan, Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis dipukul dengan menggunakan bambu mengenai spion sebelah kiri dan lengan kiri Terdakwa. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis juga dipukul dengan menggunakan kayu mengenai tangan kiri Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis. Saksi Kholis Al Farisi lalu mengeluarkan clurit dari balik hodiennya dan mengacung-acungkan clurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Clurit tersebut mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal. Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis lalu pergi kearah pasar Gentongan;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis tersebut, Saksi Fawwas Naufal Afif berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten mengalami luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang bahwa mengenai arti penganiayaan sendiri, undang-undang tidak memberikan ketentuan namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini benar merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya?;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Rohmad Dasuki alias Tomat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dukuh Geneng, RT 01/RW 01, Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten karena melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah clurit pada Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan baksi Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;

Bahwa cara melakukan pembacokannya yaitu Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis yang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi AD-2522-JQ milik Terdakwa mengayunkan clurit kearah punggung Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal sebanyak 1 kali dan mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis mengirimkan pesan melalui

Hal. 19 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Whatsapps ke Novi agar menyampaikan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam group IG @yungcitybrotherhood untuk berkumpul di rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis pukul 20.00 Wib terkait dengan tantangan yang diberikan oleh akun IG @akunfakes pada tanggal 4 Juli 2023. Sekitar 15(lima belas) orang teman-teman Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis kemudian datang ke rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis naik sepeda motor. Selanjutnya, Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis bersama teman-teman berangkat menuju dekat pasar Kalikotes, ternyata sampai disana tidak ada yang membawa senjata. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis berboncengan dengan Terdakwa lalu kembali ke rumah Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis untuk mengambil senjata berupa sebilah clurit. Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menyusul teman-teman kearah Jalan Prigi Wetan kemudian sekitar teman-teman Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis dan Terdakwa yang berjumlah sekitar 20(dua puluh) orang menuju kearah warung angkringan lalu Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menyuruh Samex untuk memancing suasana. Samex bersama Agus kemudian berboncengan dengan mengendarai Kawasaki KLX warna hijau pergi kearah RSI lalu sekitar 25(dua puluh lima) menit kemudian Samex datang dan memberitahukan bahwa tidak ada orang di sekitar RSI. Kemudian, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor N Max dengan kecepatan tinggi melewati rombongan Terdakwa, selanjutnya dikejar 2 (dua) sepeda motor tersebut oleh rombongan Terdakwa, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi Kholis Al Farisi alias Mentis menuju persimpangan jalan sebelum palang kereta api Desa Prigi;

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bergerak kearah palang pintu dilihat oleh Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal yang sedang berada di angkringan saudara Nova kemudian Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pulang menuju angkringan saudara Paipin di Tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa ada rombongan sepeda motor atau klitih. Saksi Fawwas Naufal Afif bersama Apin, Ponco, Saksi Danu Catur Nugroho, Saksi Aji Nurhuda, Ponco, Paipin dan Nova menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut. Kemudian, datang 4(empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal bersama Saksi Aji Nurhuda mengecek ke lokasi tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis melewati Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal dan kawan-kawan, Terdakwa dan Saksi

Hal. 20 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Kholis Al Farisi alias Mentis dipukul dengan menggunakan bambu mengenai spion sebelah kiri dan lengan kiri Terdakwa. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis juga dipukul dengan menggunakan kayu mengenai tangan kiri Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis. Saksi Kholis Al Farisi lalu mengeluarkan clurit dari balik hodiennya dan mengacung-acungkan clurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Clurit tersebut mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal. Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis lalu pergi ke arah pasar Gentongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis tersebut, Saksi Fawwas Naufal Afif berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten mengalami luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa dengan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis membacok Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal menggunakan clurit serta Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis mengetahui akibat dari perbuatannya itu, Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis telah dengan sengaja membuat Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal terluka. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis dapat melakukan perbuatan tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa yang memboncengkan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Saksi Kholis Al Farisi

Hal. 21 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



alias Mentis yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan memboncengkan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis sedangkan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis yang membawa sebilah clurit dan membacok Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman. Hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
3. 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;
4. 1(satu) bilah celurit dengan panjang \pm 60 cm bergagang kayu;

Hal. 22 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



5. 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
 6. 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
 7. 1(satu) helm merk HONDA warna putih;
 8. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
 9. 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kholis Al Farisi alias Mentis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kholis Al Farisi alias Mentis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan membawa rombongan bersepeda motor dan membawa tajam yang tidak segan-segan melukai orang yang dijumpainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmad Dasuki Alias Tomat Bin Sumardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 23 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
 - 2) 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
 - 3) 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;
 - 4) 1(satu) bilah celurit dengan panjang \pm 60 cm bergagang kayu;
 - 5) 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
 - 6) 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
 - 7) 1(satu) helm merk HONDA warna putih;
 - 8) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
 - 9) 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kholis Al Farisi alias Mentis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh M. Masykuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Hal. 24 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori
putusan

ia

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Hal. 25 dari hal. 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)